



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Kabupaten Barito

Utara, sebagai **Penggugat;**
melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Kabupaten Barito Utara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 16 Januari 2023,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Juli 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

[REDACTED]

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa Lemo II, RT.13, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a.-----

[REDACTED]

b.-----

[REDACTED]

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat memarahi Penggugat, untuk tidak menggunakan *handphone*, padahal Penggugat mengakses *handphone* tersebut untuk hal positif, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela semenjak Penggugat menggunakan *handphone* tersebut;

4.-----

Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016, bahwa Tergugat membuat surat pernyataan cerai dari Kantor Kepala Desa [REDACTED] hal tersebut dilakukan Tergugat tanpa ada sebab yang jelas, bahkan Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat tersebut di Kantor Kepala Desa [REDACTED] semenjak bulan November 2016 sampai dengan sekarang bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, semenjak saat itu juga Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

6.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]
Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di depan sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim juga berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut juga merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الا صلاح بينهما

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp250.000,00
6. PNBP Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp905.000,00</u>

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)